



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6788-6800

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara

Febrianti Tandi<sup>1✉</sup>, Stefani M. Palimbong<sup>2</sup>, Marinus Ronal<sup>3</sup>

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Email : [febriantitandi28@gmail.com](mailto:febriantitandi28@gmail.com)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan menggunakan rumus slovin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Kata Kunci: *Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

### Abstract

The purpose of this study was to determine whether there is an influence of Tax Knowledge, Tax Sanctions, and System Modernization On Taxpayer Compliance of MSME Actors in Sesean District, North Toraja Regency. The method used in this research is a quantitative method. Sampling technique in this research is purposive sampling using the Slovin formula. The results of this study indicate that partially tax knowledge, tax sanctions, and modernization of the system have a positive and significant effect on taxpayer compliance. The conclusion of this study shows that simultaneously, tax knowledge, tax sanctions, and system modernization have a positive and significant effect on taxpayer compliance. System modernization have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Taxpayer compliance of MSME actors.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Sanctions, System Modernization, MSME Taxpayer Compliance*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Kegiatan ekonomi UMKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat dan sangat fleksibel dalam operasionalnya. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99% dari sektor usaha yang ada, dan UMKM telah menyerap 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024).

Di Indonesia, salah satu pembayar pajak potensial adalah sektor UMKM yang memberikan kontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto dibandingkan yang lainnya (Zulma, 2020). Pada tahun 2023 pelaku UMKM mencapai 66 juta. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 61%, setara Rp9.850 triliun. Selain penyumbang PDB, sektor UMKM juga mempunyai kontribusi dalam serapan tenaga kerja sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja (*Indonesian Chamber of Commerce and Industry* (KADIN), 2023).

Salah satu peraturan perpajakan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tersebut untuk wajib pajak yang mempunyai pajak penghasilan atau omzet per tahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Tarif pajak yang awalnya 1% menjadi 0,5% dan bersifat final (Pranandika & Jaeni, 2023). Hal ini dimaksudkan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhannya untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan dengan beban yang lebih ringan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang telah ditetapkan (Puspodewanti & Susanti, 2021).

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dengan cara yang paling menguntungkan bagi rakyatnya. Sumber pendanaan terbesar negara adalah pajak. Pajak digunakan untuk membangun negara, Universitas Kristen Indonesia Toraja 2 memenuhi kebutuhan belanja negara, dan mengontrol keseimbangan perekonomian, termasuk mengatasi inflasi dan deflasi yang menjadikannya sangat penting (Hantono & Sianturi, 2021).

Kepatuhan merupakan suatu tindakan yang wajib dipatuhi untuk menjalankan kewajiban pajaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku (Mistyani, 2018). Kurangnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak disebabkan karena ketidaktahuan mereka akan hak dan kewajibannya, seperti bagaimana cara menghitung besarnya pajak yang harus

dibayar. Akibatnya, WP tidak dapat memenuhi kewajiban menyetor pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang menjadi tanggung jawab (Zulma, 2020). Kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya dari sistem administrasi perpajakan yang berkesinambungan sehingga fungsi pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal (Prastowo, 2017). Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan membuat wajib pajak UMKM cenderung tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan yang dimaksud merupakan sebuah pemahaman terkait seluruh informasi serta hal-hal terkait perpajakan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Wajib Pajak, kemudian pengetahuan tersebut dapat diimplementasikan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Putra, 2020). Salah satu hal penting yang wajib dimiliki oleh wajib pajak agar tidak merasakan kesulitan saat melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan adalah pengetahuan pajak (Puspodewanti & Susanti, 2021).

Selain itu, hal yang meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (Soda, dkk, 2021).

Cara lain yang dapat mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah melakukan modernisasi sistem pelaporan perpajakan. Pembaharuan tersebut diharapkan mempunyai dampak secara langsung bagi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak merasa bahwa sistem pelaporan pajak menjadi lebih mudah. Akan tetapi faktanya kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi persoalan yang sering dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (Putra, 2020).

Berdasarkan rekapitulasi data UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Toraja Utara data pelaku UMKM pada tahun 2023 tercatat sebanyak 20.569 jenis usaha yang terdiri dari 12 sektor usaha. Khususnya di Kecamatan Sesean terdapat 1.239 jenis usaha yang terdiri dari 9 sektor usaha. Meskipun Wajib Pajak pelaku UMKM telah terdaftar sebagai WPOP dan WP Badan yang terdaftar di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, namun kenyataannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM dalam membayar kewajiban perpajakannya belum tentu terpenuhi. Masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTnya secara tepat waktu sehingga Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan terhadap pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajibannya. Pemerintah saat ini masih terus berupaya

mengembangkan modernisasi sistem yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya. Meskipun sistem yang digunakan canggih dan modern, Wajib Pajak akan cenderung tidak menggunakan sistem tersebut jika implementasinya sulit diterapkan. Sehingga antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem menjadi satu kesatuan yang mempunyai hubungan langsung pada kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara dengan sampel sebanyak 80 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan menggunakan rumus slovin. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji instrument (uji validitas dan uji reliabilitas); uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas); uji hipotesis (analisis regresi linear berganda, uji t dan uji f, serta koefisien determinasi ( $R^2$ )) dengan menggunakan software SPSS versi 26.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil penelitian

Berdasarkan hasil dari data primer yang disebarikan langsung kepada responden menggunakan kuesioner sebanyak 80 kuesioner yang disebarikan dan terisi namun, 30 diantaranya tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sampel sehingga data yang dapat diolah bukan 80 melainkan sebanyak 50 sampel.

## Uji Instrument Penelitian

### Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0,725	0,279	Valid
	X1.2	0,607	0,279	Valid
	X1.3	0,684	0,279	Valid
	X1.4	0,715	0,279	Valid
	X1.5	0,539	0,279	Valid
	X1.6	0,477	0,279	Valid
	X1.7	0,657	0,279	Valid
	X1.8	0,606	0,279	Valid
	X1.9	0,694	0,279	Valid
	X1.10	0,421	0,279	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,447	0,279	Valid
	X2.2	0,605	0,279	Valid
	X2.3	0,365	0,279	Valid
	X2.4	0,506	0,279	Valid
	X2.5	0,429	0,279	Valid
	X2.6	0,523	0,279	Valid
	X2.7	0,421	0,279	Valid
	X2.8	0,531	0,279	Valid
	X2.9	0,386	0,279	Valid
	X2.10	0,544	0,279	Valid
Modernisasi Sistem (X3)	X3.1	0,676	0,279	Valid
	X3.2	0,360	0,279	Valid
	X3.3	0,698	0,279	Valid
	X3.4	0,801	0,279	Valid
	X3.5	0,547	0,279	Valid
	X3.6	0,793	0,279	Valid
	X3.7	0,763	0,279	Valid
	X3.8	0,484	0,279	Valid
	X3.9	0,714	0,279	Valid
	X3.10	0,711	0,279	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,675	0,279	Valid
	Y2	0,647	0,279	Valid
	Y3	0,718	0,279	Valid
	Y4	0,565	0,279	Valid
	Y5	0,727	0,279	Valid
	Y6	0,485	0,279	Valid
	Y7	0,648	0,279	Valid
	Y8	0,405	0,279	Valid
	Y9	0,647	0,279	Valid

*Sumber: data diolah (2024)*

Berdasarkan tabel 1. diketahui hasil uji validitas untuk variabel independen (pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) menunjukkan bahwa semua item pernyataan tersebut valid. Hal ini terlihat pada  $r$  hitung setiap *item* pernyataan lebih besar ( $>$ ) dari nilai  $r$  tabel dengan tingkat signifikansi semua *item* pernyataan pada level 5% atau 0.05.

#### Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Pengetahuan pajak (X1)	.808
Sanksi pajak (x2)	.605
Modernisasi system (x3)	.856
Kepatuhan wajib pajak (y)	.788

*Sumber: data diolah (2024)*

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Modernisasi Sistem (X3) Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  $>$  0.60. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	14.96575413
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.067
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: data diolah (2024)

Uji normalitas menggunakan statistik *one-sampel klmogorov-smirnov* dilakukan dengan melihat nilai sig. sebesar 0.05. Jika nilai sig. < 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Jika nilai sig. > 0,05 maka, data terdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-smirnov test* menunjukkan nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 > 0,05 yang berarti data terdistribusi normal.

Uji multikolinearitas

Tabel 4. hasil uji multikolinearitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>	
	Tolerance	VIF
1 pengetahuan pajak	.799	1.252
sanksi pajak	.787	1.271
modernisasi sistem	.983	1.018

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* pada variabel pengetahuan pajak sebesar 0.799 > 0.100 dan VIF 1.252 < 10.00, dan nilai *tolerance* variabel sanksi pajak sebesar 0.787 > 0.100 dan VIF 1.271 < 10.00, serta nilai *tolerance* pada variabel modernisasi

sistem sebesar  $0.983 > 0.100$  dan  $VIF\ 1,018 < 10.00$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	14.805	5.208		2.843	.007
	pengetahuan pajak	-.023	.050	-.076	-.461	.647
	sanksi pajak	.002	.066	.005	.028	.978
	modernisasi sistem	-.021	.039	-.080	-.543	.590

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji Glejser pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai sig. variabel pengetahuan pajak (X1) sebesar  $0.647 > 0.05$ , lalu nilai sig. pada variabel sanksi pajak (X2) sebesar  $0.978 > 0.05$  dan nilai sig. pada variabel modernisasi sistem (X3) sebesar  $0.590 > 0.05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-13.178	9.503		-1.387	.172
	pengetahuan pajak	.641	.092	.659	6.985	.000
	sanksi pajak	.355	.121	.279	2.933	.005
	modernisasi sistem	.075	.071	.091	1.065	.292

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 6 dapat diuraikan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = -13.178 + 0.641x_1 + 0.355x_2 + 0.75x_3 + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Persamaan regresi linear berganda di atas diketahui mempunyai konstanta sebesar - 13.178 dengan tanda negatif. Jadi jika besaran konstanta menunjukkan bahwa variabel independen (pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem) diasumsikan konstan, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 24.882.
- 2) Koefisien variabel X1 = 0.641, berarti setiap kenaikan pengetahuan pajak sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.641%.
- 3) Koefisien variabel X2 = 0.355, berarti setiap kenaikan Sanksi Pajak sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.355%.
- 4) Koefisien variabel X3 = 0.75, berarti setiap kenaikan modernisasi system sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.75%.

Uji T (Uji Parsial)

Tabel 7. Hasil Uji T

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-13.178	9.503		-1.387	.172
	pengetahuan pajak	.641	.092	.659	6.985	.000
	sanksi pajak	.355	.121	.279	2.933	.005
	modernisasi sistem	.075	.071	.091	1.065	.292

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel X1 nilai  $t_{hitung}$  6.985 >  $t_{tabel}$  2.013 dan nilai sig. 0.000 < 0.05, maka hipotesis diterima. Artinya bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak akan meningkatkan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putra (2020), Luayyi, dkk (2022), dan Ainiyah & Febriani (2023) yang

menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel sanksi pajak  $2.933 > t$  tabel  $2.013$  dan nilai sig.  $0.001 < 0.05$ , maka hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Artinya penerapan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat menjadi salah satu factor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena pelaku UMKM akan merasa takut jika ditemukan suatu pelanggaran atas ketidakpatuhan terhadap pajak yang mungkin bisa saja mempunyai potensi untuk kehilangan sejumlah uang sebagai bagian dari hukuman atas ketidakpatuhan terhadap pajak tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana & Dwindara (2020), Hantono & Sianturi (2021), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t yang dapat dilihat pada tabel 4.16 yang menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel modernisasi sistem  $1.065 < t$  tabel  $2.013$  dan nilai sig.  $0.292 > 0.05$ , maka hipotesis ditolak. Artinya bahwa modernisasi sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum dapat memanfaatkan dengan optimal sistem yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti *e-registration*, *e-SPT*, maupun *e-filling*, dan juga belum merasakan manfaat yang sebenarnya dari sistem tersebut. Wajib pajak masih merasakan kesulitan dalam penggunaan sistem tersebut dan lebih memilih untuk menggunakan cara-cara konvensional seperti datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, mengisi *form* dengan kertas, membayarkan langsung di loket bank, dan sejenisnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan oleh Asweril (2022) yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	22603.284	3	7534.428	31.580	.000 <sup>b</sup>
Residual	10974.716	46	238.581		
Total	33578.000	49			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), modernisasi sistem, pengetahuan pajak , sanksi pajak

*Sumber: data diolah (2024)*

Berdasarkan hasil uji simultan yang dapat dilihat pada tabel 4.16 yang menunjukkan bahwa nilai  $f$  hitung  $31.580 > f$  tabel  $2.75$  dan nilai sig.  $0.000 < 0.05$ . maka hipotesis diterima. Artinya Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan modernisasi sistem berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya pelaku UMKM memiliki pengetahuan yang baik, penerapan sanksi pajak, serta modernisasi system yang efektif dan efisien serta kesadaran wajib pajak tinggi akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>				Std. Error of the
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Estimate
1	.820 <sup>a</sup>	.673	.652	15.44606

a. Predictors: (Constant), modernisasi sistem, pengetahuan pajak , sanksi pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

*Sumber: data diolah (2024)*

Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $R$  Square) sebesar  $0.673$  yang artinya variabel pengetahuan pajak ( $X_1$ ), sanksi pajak ( $X_2$ ), modernisasi system ( $X_3$ ) berpengaruh sebesar  $67,3\%$  terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dan sisanya  $32,7\%$  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Hal ini dapat diketahui dari nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6.985 > 2.013$ ) dengan nilai sig.  $0.000 < 0.05$ ; (2) Variabel sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Hal ini

dapat diketahui dari nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2.933 > 2.013$ ) dengan nilai sig.  $0.005 < 0.05$ ; (3) Variabel modernisasi sistem tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Hal ini dapat diketahui dari nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1.065 < 2.013$ ) dengan nilai sig.  $0.292 > 0.05$ ; (4) Variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  ( $31.580 > 2.75$ ) dengan nilai sig.  $0.000 < 0.05$ .

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: (1) Bagi pelaku UMKM diharapkan yang masih belum memahami modernisasi sistem perpajakan untuk mempelajari cara menggunakan *e-filling* dan *e-SPT* terkait pelaporan SPT serta pendaftaran NPWP melalui *e-registration* agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara efisien serta dapat digunakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain di luar variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini, karena hasil penelitian ini masih terdapat 32.7% variabel lain yang dapat memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajibannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 24–37.
- Asweril, I. S. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Bagi Pelaku UMKM DI Kota Padang. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Ghozali. (2016a). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. UNDIP.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40.
- Luayyi, S., Septianingtyas, Y., & Yani, A. (2022). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi COVID-19 Pada UMK di Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Cendikia Akuntansi*.
- Mistyani, D. F. I. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. [adiksi.akt-unmul.id](http://adiksi.akt-unmul.id).
- Perdana, E. S., & Dwindara, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan

- Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. e-Jurnal Akuntansi (E-JA), 30(6).
- Puspodewanti, C. P., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Surabaya. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(11), 967.
- Putra, A.F., & Basuki, H. (2015). Pengaruh Faktor Individual dan Situasional Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing. *Accounting and Bussiness Information System Journal*, 12(1): 1-10.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7(01), 1–12.
- Pranandika, I. A., & Jaeni, J. (2023). Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 217-225.
- Prastowo, Y. (2017). Modernisasi Administrasi Perpajakan : Upaya Penyempurnaan Pelayanan Pajak (I). Online-Pajak.Com
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiartono, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. *Jurnal EMBA*. 9(1), 1115-1126.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. penerbit Alfabeta.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288.